

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecerdasan buatan adalah rancangan sistem mesin yang dibuat untuk menyerupai kemampuan kognitif manusia. Perkembangan AI, khususnya pada segmen *generative AI*, yang mampu menghasilkan teks, gambar, musik, dan berbagai bentuk karya lainnya secara otomatis, telah mengubah cara produksi karya kreatif secara fundamental. Kemajuan ini membuka peluang ekonomi dan mendorong inovasi di sektor industri kreatif, namun di sisi lain juga memunculkan persoalan hukum yang mendasar terutama berkaitan dengan siapa yang berhak memiliki dan melindungi karya yang tercipta oleh AI.¹

Generative AI bekerja melalui mekanisme pembelajaran mesin (*machine learning*) dan *deep learning* yang dilatih menggunakan kumpulan data dalam jumlah besar. Berbagai model seperti GPT, DALL-E, Stable Diffusion, dan Midjourney mampu menghasilkan karya yang secara penampilan menyerupai kreasi manusia, bahkan dipandang mengandung unsur orisinalitas oleh sebagian kalangan.²

Meski demikian, AI tidak memiliki kesadaran, kehendak, maupun kapasitas untuk bertindak secara hukum, sehingga muncul perdebatan dalam konteks HKI mengenai apakah AI dapat dikategorikan sebagai pencipta atau sekadar alat.³

Hak cipta adalah bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yaitu dengan pemberian pengakuan yang eksklusif atas karya yang dihasilkan kepada pencipta karya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,

¹ World Economic Forum, *Generative AI: A New Frontier for Creativity and Productivity*, WEFReport, 2023, tersedia di <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/icls/article/view/50415>, diakses pada 31 Maret 2026.

² WIPO (World Intellectual Property Organization), *Artificial Intelligence and Intellectual Property Policy*, 2019, hlm.1-2, tersedia di <https://www.wipo.int/en/web/frontier-technologies/artificial-intelligence/conversation>, diakses pada 1 April 2026.

³ Muhammad Akmal Mukhasibi dan Selamat Widodo, "Analisis Prinsip Ownership Hak Cipta Terhadap Karya Hasil Artificial Intelligence (AI) Dalam Perspektif Hukum Positif," *Jurnal Serambi Hukum* 18, no. 2 (2025), Hlm. 301, tersedia di <https://www.jurnal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/download/1337/862/3528>, diakses 17 Januari 2026.

dinyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang lahir secara otomatis melalui prinsip deklaratif begitu suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.⁴

Hak eksklusif ini mencakup hak moral dan hak ekonomi, yang keduanya memberikan keleluasaan kepada pencipta untuk mengatur, mengumumkan, dan memperbanyak ciptaannya. Hak moral bersifat tidak dapat dialihkan, sedangkan hak ekonomi boleh dipindahtangankan kepada pihak lain melalui mekanisme perjanjian.⁵

Definisi pencipta dalam UU Hak Cipta menegaskan bahwa pencipta adalah manusia, sehingga menimbulkan pertanyaan yuridis ketika suatu ciptaan dihasilkan melalui proses yang didominasi atau dilakukan sepenuhnya oleh AI.⁶

Dalam sistem hak cipta tradisional, sebagaimana diatur dalam instrumen hukum nasional maupun internasional seperti Konvensi Berne, perlindungan diberikan kepada ciptaan yang merupakan hasil ekspresi kreatif manusia.⁷ Definisi pencipta dalam UU Hak Cipta menegaskan bahwa pencipta adalah manusia, sehingga menimbulkan pertanyaan yuridis ketika suatu ciptaan dihasilkan melalui proses yang didominasi atau dilakukan sepenuhnya oleh AI. Dalam sistem hak cipta tradisional, sebagaimana diatur dalam instrumen hukum nasional maupun internasional seperti Konvensi Berne, perlindungan diberikan kepada ciptaan yang merupakan hasil ekspresi kreatif manusia.⁸ Kondisi ini melahirkan kebutuhan mendesak terhadap analisis yuridis yang sistematis mengenai subjek hukum yang berhak atas karya hasil AI, landasan normatifnya, serta implikasi praktisnya dalam hal komersialisasi, lisensi, dan penyelesaian sengketa.

Di Indonesia, beberapa kajian akademik dan artikel hukum menunjukkan kecenderungan interpretasi yaitu karya dari hasil pembuatannya dilakukan sepenuhnya oleh mesin (tidak terdapat aktivitas kreatif dari manusia) sulit dikategorikan menjadi “ciptaan” yang dilindungi berdasarkan UU Hak Cipta saat

⁴ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Buku Saku Hak Cipta, 2020.

⁵ Anggraeni Puspitasari, “Kecerdasan Buatan dan Tantangan Regulasi HKI di Indonesia,” Jurnal Media Hukum, Vol. 28 No. 2 (2021).

⁶ Asep Mulyana, “Karya Cipta yang Dihasilkan oleh AI: Analisis dalam Perspektif Hak Cipta Indonesia,” Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 52 No. 1 (2022).

⁷ Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Paris Act, 1971).

⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

ini.⁹ Namun, apabila AI berperan sebagai alat bantu dan terdapat kontribusi kreatif manusia (mis. pengaturan prompt, seleksi, editing, atau kurasi), maka klaim perlindungan hak cipta terhadap hasil akhir lebih mungkin diterima. Konstelasi hukum ini memunculkan kebutuhan untuk analisis yuridis yang sistematis mengenai subjek hukum yang berhak atas karya hasil AI, dasar normatifnya, serta implikasi praktik (komersialisasi, lisensi, sengketa).¹⁰

Ketidakpastian hukum dalam hal ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara pemilik modal atau penyedia platform AI, pengguna kreatif (*prompt engineer*, *creative director*), dan pencipta konvensional yang karya-karyanya mungkin telah digunakan sebagai bahan pelatihan model AI. Oleh sebab itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menghadirkan kajian mendalam dari perspektif hukum perdata dan hak kekayaan intelektual, meliputi kerangka hukum positif Indonesia serta melalui perbandingan pendekatan internasional sebagai pijakan bagi rekomendasi kebijakan yang menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan hak pencipta. Dari sudut pandang hukum perdata, subjek hukum dibagi ke dalam dua kategori, yaitu *natuurlijke persoon* (orang perseorangan) dan *rechtspersoon* (badan hukum). Keduanya diakui oleh hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban serta dapat melakukan perbuatan hukum. Pada sisi lain, AI bukan termasuk pada kedua kategori sebelumnya, hal ini disebabkan karena AI tidak mempunyai kepribadian hukum, kapasitas bertindak, maupun kemampuan bertanggung jawab secara hukum. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum perdata, hasil karya dari AI umumnya dikaitkan dengan pembuat program (*developer*), pengguna AI, atau pihak yang menyediakan data dan instruksi. Prinsip kepemilikan dalam hukum perdata acap kali dikaitkan dengan teori kausalitas, penguasaan alat, atau doktrin atribusi yang pada pokoknya bertujuan menentukan pihak yang secara hukum memiliki hubungan kausal dengan terciptanya suatu karya.¹¹

⁹ UU Hak Cipta

¹⁰ Nurfadhilah Rahma, "Urgensi Pengaturan Hak Cipta Atas Karya AI di Indonesia," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 11 No. 2 (2023).

¹¹ Nurfadhilah Rahma, "Urgensi Pengaturan Hak Cipta Atas Karya AI di Indonesia," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 11 No. 2 (2023).

Dalam hukum perdata, subjek hukum terdiri dari dua kategori;

1. *Natuurlijke persoon* (orang perseorangan),
2. *Rechtspersoon* (badan hukum).

Subjek hukum adalah mereka yang mempunyai hak dan kewajiban serta mampu melakukan perbuatan hukum. Kecerdasan buatan bukan bagian dari kategori subjek hukum disebabkan oleh tidak adanya kepribadian hukum, kapasitas bertindak, maupun pertanggungjawaban.

Oleh karena itu, dalam perspektif hukum perdata, karya yang dihasilkan oleh AI umumnya dikaitkan dengan:

- pembuat program (*developer*),
- pengguna yang mengoperasikan AI,
- pihak yang menyediakan data atau instruksi.

Prinsip kepemilikan dalam hukum perdata sering dikaitkan dengan teori kausalitas, penguasaan alat, atau doktrin atribusi, yang menentukan siapa pihak yang secara hukum memiliki hubungan kausal dengan terciptanya suatu karya.¹²

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum positif Indonesia mengatur kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan?
2. Siapakah subjek hukum yang berhak atas karya hasil kecerdasan buatan ditinjau dari, perspektif hukum perdata dan hak kekayaan intelektual?
3. Bagaimana implikasi hukum terhadap pengakuan hak cipta karya kecerdasan buatan pada sistem hukum nasional dan internasional?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaturan hukum positif Indonesia terkait kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan.

¹² *KUHPer*

2. Mengidentifikasi dan mengevaluasi subjek hukum yang berpotensi berhak atas karya kecerdasan buatan dari perspektif hukum perdata dan HKI.
3. Mengkaji implikasi hukum dari pengakuan (atau penolakan pengakuan) hak cipta atas karya kecerdasan buatan terhadap praktik nasional dan kerangka hukum internasional, serta merumuskan rekomendasi kebijakan hukum yang relevan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai kedudukan hukum karya AI dalam teori hak cipta dan hukum perdata, sekaligus memperkaya khazanah literatur akademik mengenai perkembangan HKI di era teknologi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menghadirkan rekomendasi yang berguna bagi regulator, pembuat kebijakan, dan praktisi hukum terkait pengaturan karya AI, serta memberikan pemahaman yang memadai bagi masyarakat umum, pelaku industri kreatif, dan pengembang teknologi mengenai persoalan kepemilikan karya AI.